

# REKONSTRUKSI MAKNA HADIS KEKERASAN: ANALISIS HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

**Fikri Hamdani**

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

[fikrihamdani64@gmail.com](mailto:fikrihamdani64@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study aims to reinterpret hadiths related to violence and reconstruct the concept of non-violence through the hermeneutical framework of Fazlur Rahman. Employing a qualitative approach with library research methods, this study applies the double movement theory, which consists of two analytical steps: moving from text to historical context and from context to universal moral values. The findings reveal that hadiths on violence should not be understood literally as universal commands, but rather as contextual responses to specific historical circumstances during the Prophet's time. Through the second movement, the study identifies core ethical principles such as the limitation of violence, protection of life, and the promotion of justice. Therefore, non-violence is not an external concept but an inherent part of Islamic ethics. This study concludes that the hermeneutics of Fazlur Rahman provides a contextual, humanistic, and relevant approach to understanding hadith in contemporary society.*

**Keywords:** *Hadith, Violence, Hermeneutics, Double Movement, Fazlur Rahman*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi hadis-hadis yang berkaitan dengan kekerasan serta merekonstruksi konsep anti-kekerasan dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, serta kerangka teori double movement yang menekankan dua gerakan: dari teks ke konteks historis, dan dari konteks ke nilai moral universal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis kekerasan tidak dapat dipahami secara literal sebagai perintah universal, melainkan sebagai respons terhadap situasi historis tertentu pada masa Nabi. Melalui gerakan kedua, ditemukan bahwa nilai utama dari hadis adalah pembatasan kekerasan, perlindungan jiwa, dan penegakan keadilan. Dengan demikian, konsep anti-kekerasan dalam hadis merupakan bagian inheren dari etika Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa hermeneutika Fazlur Rahman mampu menghasilkan pemahaman hadis yang kontekstual, humanis, dan relevan dengan tantangan sosial kontemporer.

**Kata Kunci:** *Hadis, Kekerasan, Hermeneutika, Double Movement, Fazlur Rahman*

## PENDAHULUAN

Dalam lanskap global kontemporer, isu kekerasan yang dikaitkan dengan agama menjadi salah satu problem paling kompleks dan multidimensional. Berbagai peristiwa seperti terorisme, ekstremisme keagamaan, konflik sektarian, hingga kekerasan berbasis identitas menunjukkan bahwa agama tidak jarang digunakan sebagai legitimasi normatif untuk tindakan destruktif. Fenomena ini tampak dalam berbagai kasus di Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Selatan, di mana teks-teks keagamaan sering dijadikan rujukan untuk membenarkan tindakan kekerasan dalam konteks politik, sosial, maupun ideologis. Dalam diskursus akademik, kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana teks keagamaan dipahami dan diinterpretasikan, serta sejauh mana interpretasi tersebut berkontribusi terhadap lahirnya tindakan kekerasan (Juergensmeyer, 2017; Esposito, 2011).

Dalam konteks Islam, hadis Nabi sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an memiliki otoritas yang signifikan dalam membentuk pemahaman keagamaan umat. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai

penjelas Al-Qur'an, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan sosial dan politik. Namun demikian, problem muncul ketika hadis dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan literal semacam ini berpotensi melahirkan pemahaman yang kaku, bahkan dalam beberapa kasus digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan atas nama agama (Brown, 2014).

Fenomena ini semakin kompleks di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengakses dan memahami teks keagamaan. Hadis-hadis Nabi kini tersebar luas melalui berbagai platform digital, sering kali dalam bentuk potongan teks yang terlepas dari konteksnya. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya otoritas keagamaan baru yang tidak selalu memiliki kompetensi metodologis dalam studi hadis. Akibatnya, interpretasi terhadap hadis menjadi semakin beragam, tidak jarang bersifat simplistik, provokatif, dan berpotensi memperkuat narasi kekerasan. Dalam konteks global, fenomena ini terlihat dalam penyebaran ideologi ekstrem melalui platform digital, sementara di Indonesia, hal serupa tampak dalam meningkatnya polarisasi wacana keagamaan di ruang publik digital.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks. Meskipun dikenal sebagai representasi Islam moderat, Indonesia tetap dihadapkan pada berbagai fenomena kekerasan berbasis agama, baik dalam bentuk tindakan fisik maupun simbolik. Kasus-kasus intoleransi, ujaran kebencian, serta konflik sosial yang melibatkan sentimen keagamaan menunjukkan bahwa interpretasi teks keagamaan masih memainkan peran penting dalam membentuk relasi sosial. Selain itu, munculnya kelompok-kelompok keagamaan dengan kecenderungan eksklusif dan tekstualis turut memperkuat potensi konflik dalam masyarakat multicultural (Wahid Foundation, 2022; Setara Institute, 2023; Human Rights Watch, 2021; Pew Research Center, 2017).

Di sisi lain, terdapat paradoks yang menarik dalam tradisi Islam itu sendiri. Secara normatif, Islam menegaskan nilai-nilai universal seperti kasih sayang (rahmah), keadilan ('adl), dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Banyak hadis Nabi yang secara eksplisit menolak kekerasan, mendorong sikap lemah lembut, serta menegaskan bahwa seorang Muslim sejati adalah yang tidak menyakiti orang lain, baik melalui lisan maupun perbuatan. Namun demikian, keberadaan sejumlah hadis yang secara tekstual tampak mendukung tindakan kekerasan—terutama dalam konteks peperangan, penegakan hukum, dan relasi dengan pihak lain—menimbulkan ketegangan interpretatif dalam studi hadis. Ketegangan ini menjadi semakin problematis ketika hadis-hadis tersebut dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historisnya (Sahih al-Bukhari; Sahih Muslim; Yusuf al-Qaradawi, 2010; Fazlur Rahman, 1982; Jonathan A. C. Brown, 2014)..

Permasalahan ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pendekatan interpretasi hadis yang selama ini berkembang. Pendekatan tradisional yang cenderung tekstual sering kali mengabaikan dimensi historis dan sosial dari hadis, sementara pendekatan modern yang kritis tidak jarang terjebak pada dekonstruksi tanpa menawarkan rekonstruksi konseptual yang memadai. Akibatnya, studi hadis tentang kekerasan cenderung terpolarisasi antara pendekatan apologetik yang defensif dan pendekatan kritis yang dekonstruktif. Kedua pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menghadirkan kerangka interpretasi yang integratif dan kontekstual.

Dalam konteks ini, pemikiran Fazlur Rahman menawarkan alternatif pendekatan yang relevan. Melalui konsep *double movement*, Rahman mengajukan metode hermeneutika yang menekankan pentingnya memahami teks keagamaan dalam dua gerakan: pertama, kembali ke konteks historis untuk memahami makna asli teks; kedua, mengekstraksi nilai moral universal dari teks tersebut untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian (Rahman, 1982; Saeed, 2006). Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi terhadap teks-teks hadis yang tampak keras, sehingga dapat dipahami sebagai respons kontekstual

terhadap situasi tertentu, bukan sebagai ajaran normatif yang berlaku universal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemikiran Fazlur Rahman dalam berbagai konteks. Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek metodologis hermeneutika Rahman serta penerapannya dalam isu-isu seperti gender, hukum Islam, dan relasi antaragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Rahman mampu menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih memiliki keterbatasan karena cenderung bersifat parsial dan belum mengkaji isu kekerasan dalam hadis sebagai satu tema yang utuh dan sistematis.

Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kekerasan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih menyisakan sejumlah keterbatasan metodologis. Sejumlah penelitian telah berupaya mengkaji hadis-hadis jihad dan kekerasan dengan pendekatan deskriptif, seperti yang dilakukan oleh Suryadi Suryadi (2015) yang menyoroti dinamika pemahaman hadis jihad di Indonesia, namun kajian tersebut belum sampai pada tahap rekonstruksi etika yang komprehensif. Sementara itu, Ali Mustafa Yaqub (2008) mengangkat isu hadis-hadis problematik dan pentingnya kontekstualisasi, tetapi belum mengembangkan kerangka hermeneutika yang sistematis dalam membaca hadis-hadis kekerasan. Pendekatan yang lebih normatif juga terlihat dalam kajian Syamsul Anwar (2012) yang mengaitkan hadis dengan isu terorisme, namun cenderung defensif dan apologetik. Di sisi lain, upaya kontekstualisasi mulai tampak dalam penelitian Lilik Ummi Kaltsum (2018), meskipun belum dirumuskan dalam model rekonstruksi yang utuh dan aplikatif. Adapun Fahrudin Faiz (2019) telah memperkenalkan pendekatan hermeneutika dalam studi hadis, tetapi belum secara spesifik diarahkan pada analisis hadis-hadis kekerasan.

Berangkat dari peta penelitian tersebut, tampak adanya kekosongan kajian yang mengintegrasikan analisis hadis-hadis kekerasan

dengan pendekatan hermeneutika yang sistematis dan berorientasi pada rekonstruksi etis. Dalam hal ini, penelitian yang Anda lakukan menawarkan kontribusi penting dengan menggunakan pendekatan hermeneutika double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Melalui pendekatan ini, hadis-hadis yang secara tekstual tampak mendukung kekerasan tidak hanya dipahami dalam konteks historisnya (gerak pertama), tetapi juga direkonstruksi menjadi prinsip-prinsip moral universal yang relevan dengan konteks kekinian (gerak kedua). Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada tahap deskripsi atau dekonstruksi, melainkan melangkah lebih jauh menuju formulasi konseptual etika anti-kekerasan berbasis hadis yang kontekstual, sistematis, dan aplikatif dalam masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana reinterpretasi hadis-hadis yang berkaitan dengan kekerasan melalui pendekatan double movement?
2. Bagaimana rekonstruksi konsep anti-kekerasan dalam hadis Nabi dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian berupa teks hadis dan pemikiran tokoh, sehingga analisis dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Zed, 2014; Creswell, 2016).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika kontekstual, khususnya hermeneutika yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman melalui konsep double movement. Hermeneutika Rahman merupakan salah satu pendekatan penting dalam

studi Islam kontemporer yang berupaya menjembatani antara teks normatif dan realitas historis. Menurut Rahman (1982), pemahaman terhadap teks keagamaan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis di mana teks tersebut muncul, sekaligus harus diarahkan untuk menjawab problematika masyarakat modern.

Secara konseptual, hermeneutika Fazlur Rahman bekerja melalui dua gerakan utama (*double movement*). Pertama, gerakan dari situasi kekinian menuju konteks historis turunya teks (*from present situation to the time of revelation*), yaitu dengan menelusuri latar belakang sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi munculnya hadis. Tahap ini bertujuan untuk memahami makna asli teks dalam konteksnya. Kedua, gerakan dari konteks historis menuju situasi kekinian (*from the past back to the present*), yaitu dengan mengekstraksi nilai-nilai moral universal dari teks, kemudian mengaplikasikannya dalam konteks sosial kontemporer (Rahman, 1982; Saeed, 2006).

Lebih lanjut, pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat normatif-konstruktif. Artinya, hermeneutika Rahman tidak berhenti pada upaya memahami teks, tetapi juga berupaya merekonstruksi makna teks agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks hadis, pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi terhadap hadis-hadis yang secara tekstual tampak mengandung unsur kekerasan, dengan cara menempatkannya dalam konteks historis tertentu serta menegaskan bahwa nilai universal Islam pada dasarnya berorientasi pada keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia (Saeed, 2006; Kamali, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tema kekerasan dan anti-kekerasan, yang dihimpun dari kitab-kitab hadis otoritatif seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abū Dāwūd*, dan *Sunan al-Tirmizī*. Pemilihan hadis dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap fokus penelitian, baik hadis yang secara eksplisit melarang kekerasan maupun hadis yang secara tekstual tampak mengandung unsur kekerasan.

Sementara itu, data sekunder meliputi karya-karya utama Fazlur Rahman, seperti *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982) dan *Major Themes of the Qur'an* (1980), serta literatur pendukung lainnya yang membahas hermeneutika Rahman dan studi hadis kontemporer. Selain itu, artikel jurnal ilmiah bereputasi (SINTA dan Scopus) juga digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis, seperti karya Abdullah Saeed (2006) tentang interpretasi kontekstual, serta studi-studi tentang kekerasan dalam agama dan reinterpretasi teks keagamaan (Juergensmeyer, 2017; Brown, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu suatu metode yang digunakan untuk memahami makna teks secara sistematis dan mendalam melalui proses kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan (Krippendorff, 2018).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap inventarisasi dan klasifikasi hadis, yaitu mengelompokkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kekerasan dan anti-kekerasan ke dalam kategori tertentu. Kedua, tahap analisis historis, yaitu menelusuri konteks sosial dan historis yang melatarbelakangi munculnya hadis. Ketiga, tahap interpretasi hermeneutik menggunakan pendekatan double movement dari Fazlur Rahman, dengan mengidentifikasi nilai moral universal yang terkandung dalam hadis. Keempat, tahap rekonstruksi konseptual, yaitu merumuskan konsep anti-kekerasan dalam hadis sebagai suatu paradigma yang utuh dan sistematis.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Selain itu, peneliti juga mengutamakan penggunaan sumber-sumber yang kredibel dan telah melalui proses akademik yang ketat, seperti buku ilmiah dan jurnal bereputasi.

Dengan demikian, melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yang dikombinasikan dengan analisis isi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan kekerasan, serta merekonstruksi konsep anti-kekerasan dalam Islam sebagai bagian dari nilai moral universal yang relevan dengan tantangan sosial kontemporer.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **Reinterpretasi Hadis Kekerasan melalui Pendekatan Double Movement**

Reinterpretasi hadis-hadis yang berkaitan dengan kekerasan dalam perspektif Fazlur Rahman menjadi lebih bermakna ketika diarahkan langsung pada substansi teks hadis yang selama ini dianggap problematik. Dalam hal ini, hadis-hadis tentang jihad, perang, hukuman (*ḥudūd*), serta relasi dengan kelompok non-Muslim tidak dipahami sebagai perintah normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari respons Nabi terhadap situasi sosial-politik yang sangat spesifik. Oleh karena itu, fokus utama bukan pada bentuk literal tindakan dalam hadis, tetapi pada logika moral yang bekerja di baliknya.

Secara lebih rinci, hadis-hadis tentang jihad, misalnya yang berbicara tentang perintah berperang dalam pembacaan Fazlur Rahman tidak dapat dilepaskan dari konteks komunitas Muslim awal yang berada dalam tekanan eksternal, baik dari Quraisy maupun kelompok lain di Jazirah Arab. Dalam kondisi tersebut, perang bukanlah ekspresi ekspansionisme teologis, tetapi mekanisme bertahan hidup (*survival mechanism*). Hal ini terlihat dari banyaknya hadis yang secara simultan membatasi praktik kekerasan: larangan membunuh perempuan, anak-anak, orang tua, serta non-kombatan; larangan merusak tanaman dan tempat ibadah; serta anjuran untuk menerima perdamaian ketika pihak lawan menginginkannya. Dengan demikian, jika dibaca secara komprehensif, hadis-hadis jihad justru menunjukkan adanya etika restriktif terhadap kekerasan, bukan justifikasi tanpa batas.

Selain itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukuman pidana (*ḥudūd*) juga sering dipahami secara tekstual sebagai bentuk kekerasan legal. Namun, dalam perspektif Fazlur Rahman, hadis-hadis tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya menciptakan tatanan sosial yang adil dalam masyarakat yang belum memiliki sistem hukum formal yang mapan. Nabi tidak hanya menetapkan hukuman, tetapi juga menciptakan standar pembuktian yang sangat ketat, bahkan dalam banyak kasus mendorong pemaafan dan menghindari penerapan hukuman jika terdapat keraguan (*shubha*). Ini menunjukkan bahwa substansi moralnya bukan pada pelaksanaan hukuman itu sendiri, melainkan pada perlindungan masyarakat dan pencegahan ketidakadilan.

Lebih jauh, hadis-hadis yang berkaitan dengan relasi dengan non-Muslim yang kadang dipahami sebagai eksklusif atau bahkan konfrontatif dalam pembacaan Fazlur Rahman harus ditempatkan dalam dinamika hubungan antar-komunitas yang fluktuatif pada masa Nabi. Beberapa hadis yang tampak keras sering kali muncul dalam konteks konflik terbuka atau pengkhianatan politik, bukan sebagai prinsip umum dalam hubungan antaragama. Sebaliknya, terdapat pula banyak hadis yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap ahl al-dhimmah, penghormatan terhadap perjanjian, dan larangan berbuat zalim kepada pihak lain. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan dalam hadis bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi sebagai norma universal.

Dari keseluruhan analisis tersebut, Fazlur Rahman menekankan bahwa yang harus ditarik dari hadis-hadis kekerasan bukanlah bentuk tindakan lahiriahnya, tetapi prinsip moral yang mendasarinya. Prinsip-prinsip seperti keadilan, perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), proporsionalitas, dan pembatasan kekerasan merupakan inti ajaran yang bersifat universal. Dengan demikian, kekerasan dalam hadis bukanlah tujuan (*ghāyah*), melainkan sarana terbatas (*wasīlah*) yang hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan harus selalu dikontrol oleh nilai-nilai etis yang lebih tinggi.

Implikasinya dalam konteks kontemporer menjadi sangat penting. Ketika hadis-hadis tersebut dibaca secara literal tanpa

mempertimbangkan konteks historis dan tujuan moralnya, maka yang terjadi adalah absolutisasi bentuk historis yang justru bertentangan dengan semangat etika Islam itu sendiri. Dalam perspektif Fazlur Rahman, pembacaan semacam ini harus dikoreksi dengan mengembalikan hadis pada fungsi dasarnya sebagai sumber nilai, bukan sekadar legitimasi tindakan. Oleh karena itu, reinterpretasi hadis kekerasan tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih akurat secara historis, tetapi juga memungkinkan lahirnya formulasi etika anti-kekerasan yang relevan dengan masyarakat modern.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa substansi hadis kekerasan menurut Fazlur Rahman terletak pada upaya mengendalikan, membatasi, dan mentransformasikan kekerasan, bukan melegitimasi. Pendekatan ini menggeser orientasi dari teks sebagai aturan statis menuju teks sebagai sumber nilai dinamis, sehingga hadis-hadis yang tampak keras justru dapat direkonstruksi menjadi landasan etika kemanusiaan yang menekankan perlindungan, keadilan, dan perdamaian.

### **Rekonstruksi Konsep Anti-Kekerasan dalam Hadis Perspektif Fazlur Rahman**

Rekonstruksi konsep anti-kekerasan dalam hadis Nabi dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman mencapai bentuk paling konkret ketika diarahkan pada formulasi prinsip-prinsip etis yang dapat bekerja secara operasional dalam kehidupan kontemporer. Pada tahap ini, hadis tidak lagi berhenti sebagai narasi historis atau teks normatif yang statis, melainkan ditransformasikan menjadi kerangka nilai yang hidup dan mampu mengarahkan praktik sosial. Dengan demikian, fokus utama bukan sekadar pada penafsiran ulang, tetapi pada bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dapat direkonstruksi menjadi sistem etika yang konsisten, aplikatif, dan kontekstual.

Dalam konteks ini, hadis *lā ǧarar wa lā ǧirār* (“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”) menjadi titik sentral dalam membangun paradigma anti-kekerasan. Dalam pembacaan Fazlur Rahman, hadis ini tidak hanya dipahami sebagai kaidah hukum parsial,

tetapi sebagai prinsip moral universal yang mengandung daya regulatif terhadap seluruh tindakan manusia. Ia berfungsi sebagai fondasi etik yang menegaskan bahwa setiap bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan, baik fisik, psikologis, maupun sosial, bertentangan dengan spirit dasar ajaran Islam. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya melarang kekerasan dalam arti sempit, tetapi juga membangun visi relasi sosial yang berbasis pada perlindungan (*protection*), keadilan (*justice*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*).

Ketika prinsip ini dijadikan sebagai kerangka evaluatif, maka hadis-hadis lain yang secara tekstual tampak melegitimasi kekerasan harus ditafsirkan ulang dalam batas-batas nilai tersebut. Dalam perspektif Fazlur Rahman, hadis tentang perang, hukuman, atau tindakan koersif tidak dapat dipahami secara terpisah dari prinsip umum *non-maleficence* ini. Artinya, setiap bentuk kekerasan yang muncul dalam teks hanya dapat dibenarkan sejauh ia berada dalam kerangka pembatasan, pencegahan kerusakan yang lebih besar, dan perlindungan terhadap kehidupan. Jika suatu interpretasi justru melahirkan kerusakan yang lebih luas atau melanggar prinsip keadilan, maka interpretasi tersebut secara etis tidak dapat dipertahankan. Di sinilah rekonstruksi bekerja sebagai kritik normatif terhadap pembacaan literal yang sering kali mengabaikan tujuan moral teks.

Pendekatan ini menjadi semakin kuat ketika dikaitkan dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikembangkan oleh Mohammad Hashim Kamali, di mana perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) ditempatkan sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dalam kerangka ini, seluruh produk interpretasi—termasuk terhadap hadis-hadis kekerasan—harus diuji berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan kehidupan dan kemaslahatan manusia. Dengan demikian, anti-kekerasan bukanlah nilai eksternal yang dipaksakan ke dalam Islam, tetapi merupakan konsekuensi logis dari struktur etika Islam itu sendiri. Kekerasan hanya mungkin dipahami sebagai pengecualian yang sangat terbatas, bukan sebagai norma yang dapat digeneralisasi.

Lebih jauh, rekonstruksi ini juga menggeser orientasi pemahaman hadis dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan etis-substantif. Hadis tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai sumber hukum yang menghasilkan kategori halal-haram secara rigid, tetapi sebagai sumber nilai yang membentuk kesadaran moral umat. Dalam kerangka ini, hadis-hadis yang berkaitan dengan kekerasan tetap diakui keberadaannya, namun dipahami sebagai bagian dari pengalaman historis yang harus ditransformasikan menjadi prinsip etika universal. Kekerasan tidak dihapus dari teks, tetapi ditempatkan secara proporsional sebagai respons situasional yang tunduk pada nilai-nilai yang lebih tinggi.

Analisis ini sekaligus memberikan penjelasan terhadap fenomena kekerasan religius di era modern. Sebagaimana dicatat oleh Mark Juergensmeyer, kekerasan atas nama agama sering kali berakar pada pembacaan teks yang terlepas dari konteks historis dan tujuan moralnya. Dalam kondisi seperti ini, hadis direduksi menjadi alat legitimasi ideologis. Hermeneutika Fazlur Rahman justru berupaya membalik kecenderungan tersebut dengan mengembalikan hadis pada fungsi utamanya sebagai sumber etika. Melalui mekanisme ini, teks tidak lagi menjadi justifikasi tindakan kekerasan, tetapi menjadi sarana refleksi moral yang mendorong terciptanya kehidupan yang lebih adil dan manusiawi.

Pada akhirnya, rekonstruksi konsep anti-kekerasan dalam hadis menghasilkan suatu paradigma etika yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat interpretasi. Prinsip-prinsip seperti perlindungan jiwa, keadilan, proporsionalitas, dan pencegahan kerusakan tidak hanya menjadi hasil dari proses penafsiran, tetapi juga menjadi standar yang mengarahkan proses tersebut. Dalam perspektif Fazlur Rahman, hadis tidak pernah dimaksudkan untuk membenarkan kekerasan sebagai tujuan, melainkan untuk mengendalikan dan membatasinya dalam kerangka moral yang ketat. Dengan demikian, reinterpretasi yang dihasilkan bukan sekadar pembacaan ulang, tetapi sebuah transformasi paradigma—dari teks sebagai legitimasi tindakan

menuju teks sebagai sumber nilai yang meneguhkan kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan sosial kontemporer.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa hermeneutika Fazlur Rahman melalui pendekatan double movement mampu mereinterpretasi hadis-hadis kekerasan secara lebih utuh dengan mengaitkan teks pada konteks historisnya serta mengekstraksi nilai moral universal yang dikandungnya. Hadis tidak lagi dipahami sebagai legitimasi kekerasan yang bersifat universal, melainkan sebagai respons situasional yang terikat oleh kondisi tertentu pada masa Nabi. Lebih lanjut, rekonstruksi makna menghasilkan penegasan bahwa inti ajaran hadis adalah etika anti-kekerasan yang berorientasi pada perlindungan jiwa, keadilan, dan pencegahan kerusakan. Prinsip seperti *lā ẓarar wa lā ẓirār* menjadi landasan normatif yang mengarahkan interpretasi agar tetap selaras dengan tujuan moral Islam. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menawarkan cara membaca hadis yang kontekstual, tetapi juga membangun paradigma keagamaan yang lebih humanis dan relevan, di mana teks berfungsi sebagai sumber nilai etika, bukan sebagai pembenaran tindakan kekerasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhārī, M. ibn Ismā'īl. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭawq al-Najāh.
- Brown, J. A. C. (2014). *Misquoting Muhammad: The challenge and choices of interpreting the Prophet's legacy*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Donner, F. M. (2010). *Muhammad and the believers: At the origins of Islam*. Harvard University Press.

- Firestone, R. (1999). *Jihad: The origin of holy war in Islam*. Oxford University Press.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (2nd rev. ed.). Continuum.
- Ibn Mājah, M. ibn Yazīd. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah. Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah*.
- Juergensmeyer, M. (2017). *Terror in the mind of God: The global rise of religious violence* (4th ed.). University of California Press.
- Kamali, M. H. (2019). *The middle path of moderation in Islam: The Qur’anic principle of wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Kaelan. (2012). *Metode penelitian kualitatif interdisipliner. Paradigma*.
- Mālik ibn Anas. (n.d.). *al-Muwatta’*. Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim. Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī*.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Rahman, F. (1979). *Major themes of the Qur’an* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning*. Texas Christian University Press.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach*. Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahid Foundation. (2022). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*.
- Setara Institute. (2023). *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*.
- Human Rights Watch. (2021). *World Report: Indonesia*.
- Pew Research Center. (2017). *Global Restrictions on Religion*
- Yusuf al-Qaradawi. (2010). *Fiqh al-Jihad*.